

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 45 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif pajak daerah sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penerima dan besarnya insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, diperhitungkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN


ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 45 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	Djoko Putro Utomo, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	58.000,00
2.	Sekretaris Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah	Agung Dwi Cahyono, AP	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	50.000,00
3.	Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah	Ali Basit, ST	Kepala Bidang Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	45.500,00
4.	Pelaksana Teknis Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Retribusi Daerah	Tutik Ani Trisnamurti, ST., MM	Perencana Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	20.500,00
5.	Pelaksana Teknis Pemungutan Retribusi Daerah	a. Sarjono, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	29.000,00
		b. Jonni Tri Kurius, ST., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	16.500,00
6.	Petugas Administrasi Pendapatan Retribusi Daerah	Ikhwani	Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	16.500,00
7.	Petugas Administrasi Umum Retribusi Daerah	Beny Rovinda, A.Md	Pengelola Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan	16.500,00

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRAMPO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI